

BAB III

Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais

A. Sejarah dan Proses Pemilihan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais

Nagari merupakan unit wilayah administrative yang diakui dalam sistem pemerintahan daerah setingkat desa setelah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Nagari merupakan entitas masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur urusan lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Kepemimpinan *nagari* berada di tangan Wali Nagari yang dipilih secara musyawarah oleh perwakilan jorong dan warga.

Istilah “nagari” berasal dari Bahasa Sanskerta “*nagara*” yang diperkenalkan oleh bangsa Hindu saat menetap di Tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat pada masa pengaruh Hindu.³⁶ Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dibantu oleh sekretaris nagari (*setnag*) dan aparatur sipil negara (ASN). Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat menjabat kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Umumnya, Wali Nagari adalah tokoh yang memahami berbagai aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau. Secara administratif, nagari berada di bawah kecamatan dan merupakan bagian dari kabupaten, namun tidak termasuk perangkat daerah dalam struktur pemerintahan kota. Kewenangan nagari dalam mengatur wilayahnya lebih luas dibandingkan kelurahan.

Sistem Kanagarian sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana Kerajaan Pagaruyung merupakan konfederasi nagari-nagari di Minangkabau. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari, yaitu *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*, yang mirip dengan kebijakan pemerintahan di Yunani kuno. Struktur masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh tradisi adat dan agama Islam, yang kemudian diselaraskan

³⁶ Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Kristal Multimedia, 2009).

dalam konsep “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamaki*”.³⁷

Dalam terbentuknya nagari dikenal istilah “*Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*”. Struktur pemerintahan di Minangkabau berawal dari unit terkecil berupa *Taratak*, yang kemudian berkembang menjadi *Dusun*, *Koto*, dan selanjutnya menjadi *Nagari* yang dipimpin oleh para penghulu atau datuk. Setiap nagari umumnya terdiri dari minimal empat suku atau klan.

Belanda menerapkan sistem penguasaan di tingkat distrik dengan jabatan kepala laras atau *tuanku laras*, yang setara dengan pengelompokan nagari. Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Nagari yang membatasi keanggotaan kerapatan nagari hanya kepada penghulu yang diakui secara resmi. Para penghulu yang sebelumnya memimpin secara kolektif kemudian diwajibkan memilih satu orang di antara mereka untuk menjabat sebagai kepala nagari atau Wali Nagari.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari disesuaikan dengan kondisi baru. Pada tahun 1946, dilaksanakan pemilihan langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan Wali Nagari, di mana pencalonan tidak lagi terbatas pada kalangan penghulu, serta partai politik diperbolehkan mengusung calon. Pada masa perang kemerdekaan, juga dibentuk organisasi pertahanan di tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK).

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah pusat melakukan Tindakan antara tahun 1949 dan 1951. Pada masa ini sistem pemerintahan berlangsung kolektif. Pada tiap-tiap nagari terdapat para penghulu atau ninik mamak yang merupakan pemimpin dari tiap-tiap kaum yang ada. Perubahan struktur organisasi nagari kembali dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1962. Dalam ketentuan tersebut, lembaga nagari terdiri atas Wali Nagari dan Badan

³⁷ Krisna marta Bahari dkk., “Falsafah Adat Minangkabau dan Hubungannya dengan Administrasi Negara,” *Jurnal IJD* 4, no. 4 (2022): 1230.

Musyawarah (Bamus) Nagari, di mana Wali Nagari diangkat oleh gubernur berdasarkan usulan calon dari Bamus Nagari.³⁸

Reformasi melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menginisiasi pengembalian sistem pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan nagari pada periode 2000–2001.

Ada 11 model struktur pemerintahan nagari di Minangkabau, mulai dari sebelum pengaruh asing masuk, di mana pemerintahan nagari sangat identik dengan struktur geneologis dan teritorial yang hanya sebatas garis keturunan dan hubungan kekerabatan. Selanjutnya muncul model masa jahiliyah, yang masih mempertahankan struktur tradisional namun mulai mengalami perubahan seiring kontak dengan budaya luar. Setelah Islam masuk, struktur pemerintahan nagari mulai mengadopsi nilai-nilai Islam, yang mempengaruhi sistem kepemimpinan dan aturan adat. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan nagari tetap menjaga keberlangsungan adat istiadat serta hak-hak asal usul masyarakat hukum adat, namun Belanda mengangkat wali nagari sebagai pejabat resmi yang bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial, sementara lembaga adat seperti Kerapatan Nagari tetap berfungsi mengurus persoalan adat dan budaya. Masa awal kemerdekaan, Indonesia membawa perubahan dengan pengakuan pemerintahan nagari sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, diikuti oleh model pemerintahan orde lama dan orde baru yang masing-masing menyesuaikan struktur nagari dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, nagari memiliki struktur adat yang kuat dan otonom. Setelah UU tersebut, nagari mulai disetarakan dengan desa administrasi di

³⁸ Nuraini Budi Astuti, "Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal EPP* 7, no. 2 (2010): 14–22.

seluruh Indonesia, meskipun di Sumatera Barat tetap mempertahankan ciri khasnya dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari. Selanjutnya, model pemerintahan nagari mengalami pembaruan setelah diberlakukannya otonomi daerah dengan Perda tahun 2000 yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi nagari dalam mengatur urusan pemerintahan dan adatnya. Terakhir, setelah keluarnya Perda No. 2 Tahun 2007,³⁹ struktur pemerintahan nagari semakin diperkuat dengan pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta penguatan peran wali nagari yang dipilih secara demokratis dan lembaga legislatif nagari yang melibatkan unsur adat, agama, dan masyarakat.

Perempuan memegang peran sentral dan posisi yang sangat istimewa dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau, yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal.⁴⁰ Dalam masyarakat Minangkabau, garis keturunan dan warisan ditarik dari pihak ibu,⁴¹ Sistem ini memberikan posisi istimewa bagi perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁴² Mereka tidak hanya sebagai penjaga harta pusaka seperti tanah ulayat dan rumah gadang, tetapi juga sebagai pengelola utama aset keluarga.⁴³

Selain itu, perempuan juga berperan sebagai penjaga dan pelestari adat serta budaya, memastikan nilai-nilai tradisional terus diwariskan ke

³⁹ Refni Yulia dan Livia Ersi, "Nagari Adat di Minangkabau dalam Tinjauan Sejarah," *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 9, no. 1 (2021): 34–35, <https://doi.org/10.22202/bakaba.2021.v9i1.5866>.

⁴⁰ Suryatman Desri dan Vinda Putri Yanda, "Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat," *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (ILEKA)* 4, no. 2 (2023): 88, <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1639>.

⁴¹ Syarah Zulkifli dkk., "Filosofi Nilai Budaya di Minangkabau dan Hubungannya dengan Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Langue and Parole (JILP)* 7, no. 1 (2023): 52–56, <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.617>.

⁴² Ellies Sukmawati, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 16, <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>.

⁴³ Irawaty dan Zakiya Darajat, "Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76, <https://doi.org/10.21009/003.1.04>.

generasi berikutnya. Dengan demikian, perempuan Minangkabau memiliki otoritas besar dalam kehidupan sosial dan budaya mereka, di mana segala rencana dan keputusan tidak akan terlaksana tanpa izin dan restu dari mereka.⁴⁴ Posisi ini menjadikan perempuan sebagai pilar utama dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan adat Minangkabau.

Adat Minangkabau mengakui peran penting perempuan dalam mengelola harta pusaka dan pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁵ Perempuan di Minangkabau dapat mewarisi baik harta leluhur maupun aset orang tua, berbeda dengan hukum waris Islam. Dalam tradisi matrilineal Minangkabau, perempuan diharapkan memiliki sifat-sifat tertentu yang ditetapkan oleh adat. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi *Bundo Kanduang*, yaitu perempuan yang memiliki sifat keibuan sekaligus kepemimpinan, cerdas, bijaksana, dan berhati mulia.⁴⁶

Bundo Kanduang tidak hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keteguhan perempuan dalam menjaga kelangsungan adat dan budaya Minangkabau. Sebagai pemimpin informal, *Bundo Kanduang* memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili suara perempuan lainnya dalam berbagai forum adat maupun sosial. Ia menjadi jembatan penghubung antara perempuan dengan struktur kepemimpinan adat yang lebih formal, menyampaikan pendapat, aspirasi, serta kebutuhan perempuan kepada para pemimpin laki-laki dan tokoh adat.⁴⁷ Peran ini sangat penting karena memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kaum dan masyarakat secara keseluruhan.

⁴⁴ Ermi Sola, "Bundo Kanduang Minangkabau Vs Kepemimpinan," *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 346–59, <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.15523>.

⁴⁵ Yuhelna dkk., "Penguatan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau," *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)* 1, no. 2 (2021): 292–97, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.

⁴⁶ Hidayah Budi Qur'ani, "Martabat Perempuan Minangkabau dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka," *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.31000/lgrm.v8i1.1258>.

⁴⁷ Sekar Dea Islamiati, "Bundo Kanduang Peranan Perempuan Minangkabau," *Jurnal Desain – Kajian Bidang Penelitian Desain* 2, no. 2 (2022): 195–204, <http://dx.doi.org/10.33376/jdes.v2i2>.

Dengan demikian, *Bundo Kanduang* bukan hanya figur simbolis, melainkan tokoh yang aktif dan berpengaruh dalam menjaga keharmonisan sosial serta kelestarian nilai-nilai tradisional Minangkabau.

Perempuan Minangkabau memiliki peran ekonomi yang signifikan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.⁴⁸ Sejak dahulu, pada masa kolonial mereka aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, dan kerajinan tangan serta menempati berbagai profesi di sektor publik.⁴⁹ Keterlibatan perempuan dalam ranah publik ini menunjukkan pengakuan atas kemampuan dan kontribusi mereka, sekaligus menandakan evolusi pemikiran masyarakat yang semakin menghargai peran perempuan di berbagai sektor kehidupan. Namun, meskipun perempuan memiliki peran sentral dalam tatanan adat, dominasi laki-laki dalam struktur formal pemerintahan seperti pemerintahan nagari masih sangat kentara.⁵⁰

Perempuan Minangkabau berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam perkembangan nagari, peran *Bundo Kanduang* memiliki posisi penting yang sejajar dengan peran *ninik mamak* dan tidak dapat diabaikan.

Perempuan Minangkabau berperan sebagai *Limpapeh rumah Nan Gadang* (tiang penyangga rumah gadang), Gelar ini bukan sekadar simbol, melainkan mencerminkan posisi perempuan sebagai pengayom dan penjaga utama keutuhan keluarga serta masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang*, perempuan bertanggung jawab menjaga keharmonisan dan kestabilan rumah adat, yang merupakan pusat kehidupan sosial dan budaya kaum Minangkabau. Peran ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya sebagai anggota keluarga,

⁴⁸ Fini Fajri Mulyani dan Fadilla Shahriani, "Peran Perempuan Minangkabau untuk Menunjang Perekonomian Keluarga Tahun 1912–1921 dalam Surat Kabar Soenting Melajoe," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 28, no. 1 (2024): 10–27, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v28i1.1305>.

⁴⁹ Dina Dwikurniarini, "Peranan Perempuan di Luar Rumah Tangga dalam Perspektif Historis," *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 2, no. 1 (2007): 1, <https://doi.org/10.21831/moz.v2i1.4490>.

⁵⁰ Mardian Sulistyati, "Male Order dalam Konstruksi Seksualitas Perempuan Minangkabau," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 2 (2022): 157–69, <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.212.157-169>.

melainkan sebagai pilar yang menopang nilai-nilai adat, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan perempuan sebagai tiang penyangga rumah gadang menunjukkan betapa kuatnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan sosial, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta memastikan kelangsungan adat dan budaya Minangkabau tetap hidup dan berkembang.

Perempuan Minangkabau menjalankan peran sebagai Penghulu Adat dalam lingkup internal keluarga, dengan otoritas yang kuat dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pendidikan anak dan pengelolaan harta pusaka.

Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau memberikan otoritas penuh kepada perempuan atas dirinya sendiri serta menempatkannya sebagai penerus garis keturunan. Dalam struktur sosial, perempuan diibaratkan sebagai tiang utama Rumah Gadang menjadi pusat asal-usul, fondasi kehidupan, serta penopang tatanan ekonomi dan sosial

Sejarah kepemimpinan wali nagari perempuan di Minangkabau menunjukkan adanya perubahan dalam partisipasi perempuan di sektor publik dan politik.⁵¹ Meskipun secara tradisional perempuan Minangkabau memiliki peran penting sebagai pemilik harta pusaka dan anak, mereka tidak diberi peran dalam mengurus politik. Namun, di era reformasi, muncul fenomena menarik dengan terpilihnya wali nagari perempuan, menandai babak baru dalam sejarah politik perempuan di Sumatera Barat.

Berikut beberapa contoh kepemimpinan wali nagari perempuan di Minangkabau: pada tahun 2009, Bariana Sain terpilih sebagai Wali Nagari Batu Basa di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kemenangannya mengalahkan *incumbent* dan seorang penghulu tradisional, menunjukkan perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Bariana Sain berhasil memimpin dan menjalankan

⁵¹ Israr Iskandar, "Wali Nagari Perempuan di Era Reformasi: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 2, no. 1 (2011): 99, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.434>.

pemerintahan selama satu periode. Ada juga Alex Suryani yang terpilih menjadi Wali Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok pada tahun 2014. Ia menjadi wali nagari perempuan pertama dalam sejarah nagari tersebut.⁵² Kasyanti terpilih sebagai wali nagari perempuan di Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Dilantik pada 24 Januari 2020 untuk periode 2020-2026. Ia dinilai sangat aktif dalam memajukan masyarakat Nagari Koto Laweh.⁵³ Kabupaten Solok terdiri dari 74 nagari, namun dalam pelantikan wali nagari periode 2020-2026 hanya 55 wali nagari yang dilantik secara serentak. Dari jumlah tersebut, hanya dua orang perempuan yang dipercaya memimpin nagari, yaitu Usnidar dari Nagari Bukit Bais dan Kasyanti dari Nagari Koto Laweh.⁵⁴

Terpilihnya wali nagari perempuan ini menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, meskipun tetap menghadapi tantangan budaya patriarki dan stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih layak menjadi pemimpin.⁵⁵ Kemenangan seorang perempuan sebagai wali nagari bukan hanya karena perubahan persepsi sosial terhadap kepemimpinan perempuan, tetapi juga karena kompetensi dan kapabilitas figur perempuan tersebut yang diakui oleh masyarakat.

Terpilihnya wali nagari perempuan juga memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau menghargai kualitas kepemimpinan tanpa membedakan gender, serta mengedepankan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Dengan demikian, keberadaan wali nagari perempuan menjadi simbol kemajuan sosial dan

⁵² Akbar Karim, "Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (Female Leadership) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014–2020," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 2, no. 1 (2020): 63.

⁵³ Yuliana Serli dkk., "Kasyanti S.P dari Aktivis ke Wali Nagari 1995–2021," *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2022): 301–11, <https://doi.org/10.24114/ph.v7i2.37855>.

⁵⁴ Redaksi, *55 Wali Nagari Kabupaten Solok Dilantik, 2 Perempuan*, Langgam.id, 21 Januari 2020, <https://langgam.id/55-wali-nagari-kabupaten-solok-dilantik-2-perempuan/>.

⁵⁵ Nita Sari, "Tantangan Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Perempuan Sulit Air" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2018), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/1811>.

politik yang mengedepankan kesetaraan dan pengakuan terhadap peran perempuan sebagai pemimpin yang kompeten dan mampu membawa perubahan positif bagi nagari dan masyarakatnya. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam politik dan sektor kepemimpinan lainnya. Dengan adanya perubahan paradigma ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran sebagai pemimpin, baik ditingkat lokal maupun nasional.

Adat matrilineal di Minangkabau memiliki hubungan yang kompleks dengan peluang kepemimpinan perempuan. Secara tradisional, sistem matrilineal menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan harta pusaka dan penerusan garis keturunan. Perempuan Minangkabau dihormati dan disegani, dengan status tinggi sebagai *Bundo Kanduang*, yang merupakan *Limpapeh Rumah nan Gadang* (tiang utama rumah gadang). Namun, dalam ranah kepemimpinan formal, khususnya di bidang politik, pengaruh matrilineal tidak serta merta menjamin keterwakilan perempuan yang lebih besar. Karena saat itu, perempuan diposisikan hanya sebagai alat legitimasi politis. Kesempatan untuk berkembang menjadi terpasung dengan sistem yang dibangun. Kegiatan yang dilaksanakan *Bundo Kanduang* sebatas pada bagaimana melakukan penyelenggaraan prosesi adat yang baik dan sempurna.⁵⁶

Beberapa faktor yang memengaruhi hubungan ini antara lain: 1). Pembagian Peran Tradisional, Adat Minangkabau membedakan hak berdasarkan peran gender, di mana perempuan memperoleh hak atas peruntukan, sementara laki-laki memegang hak pengelolaan atau kepemimpinan. Walaupun perempuan memiliki otoritas dalam keluarga, peran strategis dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan masyarakat tetap dipegang oleh laki-laki, khususnya melalui peran mamak. Perempuan tetap

⁵⁶ Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*, Cetakan I (Pustaka Pelajar, 2017).

merujuk pada keputusan yang diambil oleh Niniak Mamak dalam lingkup kaum dan nagari. 2). Keterbatasan dalam Ranah Publik, Perempuan Minangkabau yang berkiprah di ranah publik tetap menjalankan peran domestik yang secara kultural melekat pada dirinya. 3). Izin Keluarga, Izin keluarga menjadi salah satu faktor terbesar rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif.⁵⁷ Perempuan yang dapat terjun ke dunia politik adalah mereka yang tidak perlu mengurus anak-anak lagi dan memiliki suami yang paham akan politik. 4). Egalitarianisme Semu, Masyarakat Minangkabau menganggap sistem matrilineal sebagai model budaya egaliter, di mana laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan ini tidak selalu terwujud dalam pembagian kekuasaan dan kesempatan yang sama.

Meskipun demikian, budaya matrilineal dapat menjadi kekuatan bagi politisi perempuan, kedekatan dengan kelompok adat menjadi posisi strategis saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, karena dapat memperkuat legitimasi sosial dan dukungan kultural. seperti *Bundo Kanduang*, *datuak*, dan *penghulu*, dapat dimanfaatkan untuk meminta restu dan dukungan. Terpilihnya wali nagari perempuan di era reformasi menunjukkan bahwa masyarakat nagari mampu menampilkan perempuan sebagai pemimpin hasil pilihan rakyat. Hal ini mencerminkan sikap demokrasi masyarakat dan kompetensi dari figur perempuan itu sendiri.

Dalam struktur sosial tradisional Minangkabau, termasuk di Bukit Bais, masyarakat menganut sistem matrilineal. Kepemimpinan adat dipegang oleh ninik mamak yang berperan dalam pengambilan keputusan penting dan penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat peran Bundo Kanduang, yaitu perempuan yang dihormati dan berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat serta pengayom keluarga.

⁵⁷ Andriani, "Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Kenegarian Batu Basa Kecamatan Pariangan Tahun 2009-2015." (Skripsi, Universitas Andalas, 2015, <https://scholar.unand.ac.id/98490>)

Secara politik, nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan dan Pembangunan. Tradisionalnya, posisi ini dipegang oleh laki-laki, namun seiring waktu dan perubahan sosial, perempuan juga mulai berperan dalam kepemimpinan nagari. Dengan demikian, meskipun tidak ada catatan pasti mengenai waktu pendirian Nagari Bukit Bais, bukti arkeologis dan struktur sosial-politik yang ada menunjukkan bahwa nagari ini memiliki sejarah panjang dengan sistem sosial dan politik yang khas dalam budaya Minangkabau.

Dalam tradisi matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan melalui garis ibu, memberikan perempuan kedudukan istimewa dalam kaum.⁵⁸ Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi dari laki-laki.

Perempuan atau ibu dalam masyarakat Minangkabau merupakan pemilik sah harta pusaka, yaitu warisan yang diturunkan dari ninik mamak kepada kemenakan. Tanggung jawab ibu adalah menjaga keutuhan harta tersebut untuk diwariskan kepada keturunan perempuan sebagai penerus garis matrilineal.

Setiap keturunan perempuan berhak untuk menghuni rumah gadang, dan anak-anak mereka dibesarkan dengan pembiayaan dari harta pusaka. Tanggung jawab Bersama dalam sistem matrilineal Minangkabau terlihat pada model pengawasan yang diterapkan, di mana ibu dan saudara laki-laknya (*mamak*) bertugas mengawasi dan mendidik anak-anak.

Salah satu ciri sistem matrilineal adalah penggunaan nama suku mengikuti garis keturunan ibu. Anak-anak Minangkabau tidak menggunakan suku dari pihak ayah. Sistem matrilineal Minangkabau melarang pernikahan sesuku untuk menjaga garis kesukuan. Sistem matrilineal Minangkabau mengakui pentingnya perempuan sebagai penerus

⁵⁸ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): 32–55, <https://doi.org/10.22146/jf.12585>.

garis keturunan dan pemegang harta pusaka, memberikan mereka ruang yang signifikan dalam pengambilan Keputusan keluarga dan masyarakat.

Meskipun secara tradisional kekuasaan formal di Minangkabau lebih banyak berada di tangan laki-laki, adat dan masyarakat Minangkabau memberikan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan, terutama dalam lingkup tertentu.

Perempuan Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan memiliki kuasa, sehingga ia memiliki peran yang sama dengan laki-laki termasuk pengambilan keputusan dalam keluarga.⁵⁹ Dalam perkembangan nagari-nagari, peran perempuan *Bundo Kanduang* tidak bisa dikesampingkan karena perannya sejajar dengan keberadaan *niniak mamak*.

Kepemimpinan wali nagari perempuan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari keluarga yang merupakan fondasi utama, lalu masyarakat dengan memberikan dukungan dengan memilih perempuan sebagai wali nagari. Dari pemerintah memberikan peluang terbuka bagi perempuan untuk menjadi pimpinan nagari. Peraturan daerah tentang pemerintahan nagari menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai wali nagari, asalkan merupakan anak asli dari nagari tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa nagari belum sepenuhnya menerima perempuan sebagai pemimpin formal karena faktor teologis (kepercayaan), sosiologis (interaksi sosial), dan historis (sejarah). Namun, pandangan ini dapat berubah jika faktor-faktor tersebut ditinjau kembali.⁶⁰ Peran politik perempuan Minangkabau tidak ditentukan oleh konstruksi gender, melainkan oleh kapasitas dan pengalaman individu dalam memberikan perlindungan serta menjaga keberlanjutan budaya dan materi kelompok yang diwakilinya.

⁵⁹ Silmi Novita Nurman, "Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.911>.

⁶⁰ Tetti Eka Purnama dan Zaky Farid Luthfi, "Tantangan Kepemimpinan Perempuan Minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Sijunjung," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN* 10, no. 2 (2023): 284–98.

Dengan demikian, dukungan adat dan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Minangkabau lebih kuat dalam ranah keluarga dan kaum, serta dalam peran sebagai penjaga nilai-nilai budaya. Meskipun tantangan masih ada dalam kepemimpinan formal di tingkat nagari, terdapat kecenderungan perubahan paradigma dan pengakuan terhadap kompetensi perempuan sebagai pemimpin.

Proses pemilihan wali nagari dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme, termasuk pemilihan langsung dan musyawarah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, pemilihan wali nagari dilakukan secara langsung dalam pemilihan, memberikan aspirasi melalui suara untuk menentukan keputusan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, pemilihan wali nagari dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam hal ini, masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung, tetapi diwakili oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Proses pemilihan Wali Nagari terdiri atas beberapa tahapan, yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari total suara sah akan ditetapkan sebagai Wali Nagari terpilih.⁶¹ Beberapa kabupaten, seperti Agam, telah melaksanakan pemilihan wali nagari dengan sistem e-voting.⁶² Proses pemilihan wali nagari dapat melibatkan pemilihan langsung oleh masyarakat atau pemilihan perwakilan oleh Kerapatan Adat Nagari, tergantung pada peraturan daerah yang berlaku.

Pemilihan wali nagari perempuan di Bukit Bais terjadi setelah adanya perubahan regulasi yang memungkinkan perempuan mencalonkan diri. Proses pemilihan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat nagari melalui pemilihan langsung tanpa membedakan gender.

⁶¹ Rianda Prima Putri, "Pemilihan Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 221.

⁶² Muhammad Irham dan Miracle Soplanit, "Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari dengan Sistem E-Voting di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat," *SASI: Jurnal Studi Administrasi dan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2017): 163–64, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.106>.

Wali Nagari yang terpilih di Bukit Bais Bernama Usnidar yang lahir pada 9 Juli 1970. Ia berasal dari Kampuang Tengah, Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Sejak kecil, ia menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan formalnya dimulai di SDN 04 Bukit Bais, yang ia selesaikan pada tahun 1983. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMPN Sungai Lasi dan lulus pada tahun 1986. Setelah itu, ia menyelesaikan jenjang Pendidikan menengah di SLTA pada tahun 1989.

Keinginan dan dedikasinya untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat telah tertanam sejak muda. Motivasi besar untuk menjadi pemimpin berangkat dari pengalaman dan interaksi langsung dengan berbagai elemen masyarakat, baik dalam kegiatan sosial maupun pemerintahan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya, Usnidar yakin bahwa ia dapat membawa perubahan bagi Nagari Bukit Bais.

Usnidar telah memiliki perjalanan karier yang Panjang sebelum akhirnya menjabat sebagai Wali Nagari Bukit Bais. Sejak tahun 1989 hingga 2007, ia aktif sebagai kader Keluarga Berencana (KB) dan kader Posyandu Nagari Bukit Bais. Perannya dalam bidang sosial terus berkembang Ketika ia terlibat sebagai Kader Pembangunan Desa dan Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pada tahun 2007, ia dipercaya menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan juga menjadi pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tahun 2013.

Dalam bidang pemerintahan, Usnidar memulai kariernya sebagai perangkat nagari di Bukit Bais. Ia menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada tahun 2007-2009, kemudian dipercaya menjadi Bendahara Nagari pada tahun 2010. Kariernya terus menanjak Ketika ia ditunjuk sebagai Sekretaris Nagari pada tahun 2011-2012. Pengalaman ini semakin memantapkannya untuk terjun dalam kepemimpinan di tingkat nagari.

Selain di bidang pemerintahan, Usnidar juga memiliki pengalaman dalam kepemiluan. Ia pernah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Nagari Bukit Bais pada tahun 1997.

Kemudian, ia berkontribusi dalam kepanitiaan pemilu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi pada tahun 2004, 2009, 2013. Pengalaman ini memperkaya wawasannya tentang tata Kelola pemerintahan dan demokrasi di tingkat lokal.

Berkat pengalaman dan dedikasinya, Usnidar mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Nagari Bukit Bais. Pada tahun 2013, ia terpilih sebagai Wali Nagari Bukit Bais untuk periode pertamanya (2013-2019). Sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh *urang sumando* (orang laur) setelah masa jabatan putra asli bukit bais habis. Sehingga, masyarakat menginginkan kembali pemimpin dari kalangan sendiri, dan Usnidar dipilih karena aktif dalam kegiatan sosial nagari. Meskipun ada calon lain, kontribusi mereka dinilai kurang dibandingkan Ibuk Usnidar. Awalnya, ia ragu apakah seorang wanita bisa menjadi Wali Nagari, tetapi tekadnya untuk membawa perubahan menguatkan langkahnya. Dalam Kerapatan Adat Nagari, ia harus belajar berbaur dengan kaum laki-laki yang biasanya mendominasi ruang adat. Selama kepemimpinannya, ia berfokus pada Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejak tahun 2013 hingga 2015, dengan adanya dana desa, kedisiplinan semakin diperkuat. Setiap hari selasa diadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kinerja dan menyampaikan informasi penting bagi perkembangan nagari.⁶³

Keberhasilannya dalam menjalankan tugas membuatnya kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Wali Nagari Bukit Bais untuk periode kedua (2019-2028). Ia berhasil mengalahkan ketua Kerapatan Adat Nagari. Strateginya berbeda dari lawan, di mana ia lebih mengutamakan pendekatan personal dan emosional, sementara laki-laki lebih formal dan kurang memperhatikan hal itu. Dibawah kepemimpinannya, Nagari Bukit Bais terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan pengalaman

⁶³ Usnidar, "Kebijakan yang Dilakukan oleh Wali Nagari," 24 Februari 2025, Handphone.

Panjang dan komitmennya yang tinggi, ia terus berupaya menjadikan Nagari Bukit Bais sebagai nagari yang maju dan Sejahtera.⁶⁴

Kepemimpinan perempuan di Bukit Bais merupakan fenomena yang menarik dalam konteks sosial dan budaya Minangkabau. Namun, dengan meningkatnya kesadaran gender dan dukungan dari berbagai pihak, perempuan semakin memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pemerintahan nagari. Diharapkan semakin banyak perempuan yang berani maju dalam pemilihan wali nagari dan jabatan pemerintahan lainnya.

Kebijakan pertama yang diterapkan oleh Usnidar sebagai pemimpin Wali Nagari adalah merekrut anggota yang berpendidikan dan bersedia bekerja sepenuhnya untuk kemajuan nagari. Setiap anggota diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesiapan kerja, termasuk disiplin dalam jam masuk dan pulang kantor. Selain itu, dilarang merangkap dua jabatan, seperti bekerja di kantor Wali Nagari sekaligus menjadi guru.

Komitmen utama kebijakan ini adalah menjadika nagari lebih baik dibandingkan nagari lain pada umumnya. Sebelumnya, kedisiplinan kerja kurang diterapkan, namun dengan kebijakan baru ini, jam kerja mulai diatur dengan jelas dan diumumkan secara resmi. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan, termasuk membiasakan menyambut warga dengan ramah dan profesional. Jika sebelumnya masyarakat lebih sering mendatangi rumah pejabat untuk menyampaikan masalah, kini sistem diubah sehingga seluruh urusan dilakukan di kantor Wali Nagari.

B. Peluang dan Tantangan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais

Kehadiran Wali Nagari perempuan di Bukit Bais membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan nagari yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam struktur adat Minangkabau, koordinasi dengan unsur penting seperti ninik mamak, alim ulama, dan Bundo Kanduang menjadi salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan.

⁶⁴ Usnidar, "Profil Wali Nagari," 24 Februari 2025, Handphone.

Ninik mamak berperan sebagai pengayom dan pemimpin adat, sehingga dukungan mereka dapat memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Sementara itu, keterlibatan alim ulama memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan nilai-nilai agama dan adat, menjaga harmoni sosial yang menjadi fondasi kehidupan nagari.⁶⁵ Musyawarah dengan Bundo Kanduang juga menjadi kanal penting untuk mengakomodasi perspektif perempuan dan keluarga, apalagi dalam budaya Minangkabau suara perempuan diakui setara dengan suara laki-laki.⁶⁶

Dari perspektif sosial, kepemimpinan perempuan cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Program yang dijalankan biasanya lebih menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta penguatan ekonomi rumah tangga.

Budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal juga memberi legitimasi simbolis bagi perempuan, karena garis keturunan dan kepemilikan pusaka diwariskan melalui perempuan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Wali Nagari perempuan untuk memperkuat perannya dalam pengelolaan aset nagari dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari segi politik, terpilihnya Wali Nagari perempuan berpotensi membentuk jaringan solidaritas di antara organisasi perempuan, seperti PKK, kelompok usaha bersama, dan komunitas sosial lainnya, sehingga implementasi program pembangunan dapat lebih efektif di tingkat akar rumput. Kehadiran perempuan di puncak kepemimpinan juga menciptakan citra pemerintahan yang lebih terbuka, peduli, dan humanis, yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. Selain itu,

⁶⁵ Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari* (Polgov, 2007).

⁶⁶ Amaliatulwalidain, "Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kanduang dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substantif menuju Representasi Formal Deskriptif," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 1, no. 1 (2019): 3–6, <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i1.692>.

kepemimpinan perempuan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk terlibat dalam politik nagari dan mengubah persepsi bahwa kepemimpinan adalah domain eksklusif laki-laki.⁶⁷

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah keberlanjutan stereotip gender dalam masyarakat Minangkabau.⁶⁸ Meskipun sistem matrilineal memberi ruang bagi perempuan dalam aspek kekerabatan, pada ranah pemerintahan dan pengambilan keputusan publik masih terdapat pandangan patriarki yang membatasi peran perempuan.⁶⁹ Sebagian masyarakat meragukan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan strategis, khususnya dalam menghadapi persoalan yang kompleks di tingkat nagari.

Perubahan kepemimpinan yang menghadirkan figur perempuan memunculkan reaksi beragam. Sebagian pihak menyambut positif sebagai simbol kemajuan kesetaraan gender, Usnidar dinilai mampu membawa perspektif baru dalam kebijakan sosial, terutama dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Sehingga selama wali nagari perempuan memiliki kompetensi yang baik, mereka layak mendapat dukungan.⁷⁰

Namun tidak sedikit pula yang menolaknya dengan alasan menjaga kelestarian adat dan nilai tradisional. Penolakan ini dapat semakin menguat jika muncul persepsi negatif, seperti tuduhan bahwa Wali Nagari perempuan lebih banyak memprioritaskan bantuan kepada keluarga atau orang terdekat. Dalam masyarakat kecil seperti nagari, isu nepotisme dapat dengan cepat memengaruhi kepercayaan publik.

⁶⁷ Muchlisin, "Merespons Perubahan: Peran Kritis Kepemimpinan Wanita dalam Membangun Masa Depan Islam," *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 65–73.

⁶⁸ Desi Yuliana, "Tantangan Kepemimpinan Perempuan Minangkabau di Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2017).

⁶⁹ Irawati, "Bundo Kandung dan Tantangan Politik Dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)," *Jurnal Demokrasi: Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan* 9, no. 1 (2010): 30.

⁷⁰ Jusmaniar, "Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan," 24 Februari 2025, Handphone.

Tantangan lain datang dalam bentuk resistensi kultural yang terselubung, misalnya melalui pengabaian pendapat, perlambatan pelaksanaan kebijakan, atau pembatasan akses ke sumber daya oleh pihak-pihak tertentu. Wali Nagari perempuan juga menghadapi beban ganda, yakni membagi waktu antara tugas pemerintahan dan kewajiban domestik, yang dapat mengurangi fokus dan energi dalam memimpin. Selain itu, ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap sosok perempuan sebagai simbol perubahan dapat menjadi pedang bermata dua. Apabila ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, hal itu dapat dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk melemahkan kepemimpinannya.

Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada hambatan kultural dan stereotip gender, tetapi juga pada ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap inovasi dan perubahan nyata. Apabila tantangan ini dapat diatasi, kepemimpinan perempuan di Bukit Bais memiliki peluang besar untuk menjadi model keberhasilan integrasi nilai adat, agama, dan prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan nagari.

C. Peran dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais

1. Peran Pemerintahan dan Administrasi

Wali Nagari berperan sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat *nagari* yang merupakan unit pemerintahan terkecil, dan tanggung jawab menyelenggarakan berbagai aspek pemerintahan termasuk Pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga. Tugas utamanya meliputi penyusunan dan penetapan peraturan *nagari*, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pengaturan wilayah dan tata praja pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi ini, Wali Nagari harus berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan.

2. Peran dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan

Wali Nagari bertanggung jawab dalam menetapkan Peraturan Nagari tentang RPJMD Nagari (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk jangka waktu 6 tahun ke depan yang harus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok. Pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk nagari menjadi tanggung jawab penting, seperti mengelola Alokasi Dana Nagari (ADN) yang dikaitkan dengan capaian realisasi PBB di nagari masing-masing. Wali Nagari juga berperan dalam bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk membangun daerah secara berkelanjutan.⁷¹

3. Peran dalam Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas

Usnidar sebagai Wali Nagari berperan aktif dalam bidang pembangunan infrastruktur, terutama dalam perbaikan jalan yang rusak bersama masyarakat dengan semangat gotong royong, ia mengajak warga untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan jalan, baik melalui tenaga maupun sumbangan material. Upaya perbaikan jalan menuju rumah-rumah masyarakat yang telah diaspal meningkatkan mobilitas warga menjadi lebih lancar dan aman.⁷² Selain perbaikan jalan, Wali Nagari juga mendorong berbagai program pembangunan lainnya seperti peningkatan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas agama serta penyediaan sarana pendukung bagi masyarakat.

4. Peran dalam Keamanan dan Ketertiban

⁷¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, "Bupati Lantik 55 orang Wali Nagari se Kabupaten Solok," *Info Publik Solokkab*, 24 Januari 2020, <https://infopublik.solokkab.go.id/bupati-lantik-55-orang-wali-nagari-sekabupaten-solok>.

⁷² Usnidar, "Peran dalam Pembangunan dan Ekonomi," 24 Februari 2025, Handphone.

Wali Nagari memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat nagari dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) atau bisa disebut Polmas (Polisi Masyarakat). Kerjasama ini sangat penting karena Bhabinkamtibmas merupakan perpanjangan tangan kepolisian di tingkat desa atau nagari yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap situasi keamanan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan masyarakat dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul di antara warga.⁷³ Wali Nagari juga bertanggung jawab dalam pembinaan masalah pertahanan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di tingkat nagari.

5. Peran dalam Pelayanan Masyarakat

Wali Nagari memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan keagamaan dan sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat nagari.⁷⁴ Salah satu tanggung jawab penting Wali Nagari adalah mengelola Dana Desa secara tepat dan bertanggung jawab, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nagari. Selain itu, Wali Nagari juga bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Nagari kepada warga yang membutuhkan, sehingga bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

6. Peran dalam Pelestarian Adat dan Budaya

⁷³ Fani Ratny Pasaribu dkk., "Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari," *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 1 (2023): 30–43.

⁷⁴ Abdullah Khusairi, "Potret Kegiatan Dakwah di Kabupaten Solok," *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2015): 108–32.

Wali Nagari Usnidar berperan penting dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Nagari Bukit Bais, termasuk mendukung tradisi khas nagari seperti *Balota Palapah Pisang*.⁷⁵ Koordinasi dengan *ninik mamak* dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya menjadi prioritas, dimana Usnidar menjalankan pemerintahan dengan berpedoman kepada filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Peran *ninik mamak* sangat penting dalam menjelaskan tradisi khas nagari kepada masyarakat.⁷⁶

7. Peran dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Nagari secara aktif melaksanakan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan peran serta dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan nagari. Program ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi perempuan di nagari, seperti pelatihan kuliner, sulaman, kerajinan tangan, serta keterampilan lainnya yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, Wali Nagari menjalin kolaborasi erat dengan *Bundo Kanduang*, tokoh perempuan adat yang memiliki peran strategis dalam membimbing dan mengayomi perempuan di nagari. Upaya pemberdayaan perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh, membuka peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun nagari. Dengan

⁷⁵ Rivanny Martha Leisya dan Wimbrayardi, "Bentuk Penyajian Kesenian Ritual Balota Palapah Pisang di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok," *Jurnal Sendratasik* 10, no. 1 (2021): 395–99.

⁷⁶ WRA, "Nagari Bukit Bais IX Koto Sungai Lasi, Nagari Kaya akan Adat dan Budaya," *Arosukapost Multimedia*, 22 Agustus 2022, <https://www.arosukapost.com/nagari-bukik-bais-ix-koto-sungai-lasi-nagari-kaya-akan-adat-dan-budaya/>.

demikian, program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh pemerintah nagari bersama *Bundo Kanduang* menjadi fondasi penting dalam membangun nagari yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

8. Peran sebagai Mediator dan Komunikator

Keberhasilan Wali Nagari dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinannya, terutama dalam hal komunikasi dan interaksi yang efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat luas serta Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Sebagai pemimpin di tingkat nagari, Wali Nagari tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi dan pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat lokal.⁷⁷ Selain itu, Wali Nagari juga memiliki peran strategis dalam mempromosikan nagari sebagai entitas yang mandiri dan berdaya saing. Keberhasilan Wali Nagari dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut akan sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan nagari secara keseluruhan, menjadikan nagari sebagai unit pemerintahan yang kuat, harmonis, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.

D. Persepsi Masyarakat terhadap Wali Nagari Perempuan dalam Konteks dan Budaya

Terpilihnya wali nagari perempuan ini menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, meskipun tetap menghadapi tantangan budaya patriarki dan stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih layak menjadi pemimpin.

Dalam sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, peran seorang wali nagari sangatlah penting sebagai pemerintahan di tingkat lokal.

⁷⁷ Wulan Insan Kamillia dkk., "Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3, no. 3 (2023): 108–17, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i3.1644>.

Namun, ketika seorang perempuan terpilih sebagai wali nagari, respon masyarakat sering kali beragam. Hal ini terutama terjadi dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Setelah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat nagari Bukit Bais penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat menerima kehadiran wali nagari perempuan, sementara sebagian lainnya menolak.

Penelitian menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang meragukan atau menolak kemampuan kepemimpinan perempuan. Sebagian memandang perempuan sebagai pemimpin yang tidak layak karena kepercayaan patriarki dan isu gender.⁷⁸ Interpretasi agama telah digunakan untuk menentang kepemimpinan perempuan, mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang tampaknya mendukung otoritas laki-laki. hal ini karena dalam Al-Qur'an salah satunya surat An-nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 228, surah Yusuf ayat 109, At-Thahrim ayat 10, menyatakan bahwa seorang laki-laki memimpin kaum perempuan yang dimaknai oleh para ulama bahwa yang bisa menjadi seorang pemimpin hanyalah laki-laki karena secara fisik laki-laki lebih kuat dan dikuat oleh hadist yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan bahagia jika mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seorang perempuan. Tapi tidak dipungkiri bahwa dalam sejarah Islam, terdapat banyak perempuan yang memainkan peran penting dalam masyarakat Arab seperti Ratu Bilqis, Asiyah binti Muzahim, dan Siti Khadijah.⁷⁹ Perdebatan meluas ke organisasi-organisasi Islam, dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang awalnya melarang kepemimpinan perempuan tetapi kemudian mengubah pendiriannya. Pada tahun 1997 dan 1999, NU menegaskan kelayakan perempuan untuk peran kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kemampuan, integritas, dan menjaga keseimbangan

⁷⁸ Nasrulloh dan Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 17, no. 1 (2022): 19–34, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>.

⁷⁹ Dian Anggraini dkk., "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Tematik (Studi Kasus Kepemimpinan Maria Ulfah)," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022), <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i6.1859>.

dengan tanggung jawab domestik. Meskipun masih ada perdebatan, beberapa pihak berpendapat bahwa perempuan yang berkualifikasi dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat tidak boleh dihalangi untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Sebagian masyarakat Bukit Bais menerima wali nagari perempuan karena berbagai alasan. Mereka menilai kepemimpinan berdasarkan kapabilitas, bukan gender. Jika seorang perempuan memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, maka tidak ada alasan untuk menolak kepemimpinannya.⁸⁰ Selain itu, modernisasi dan kesetaraan gender turut mendorong masyarakat untuk mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sebagian masyarakat masih mempertahankan pandangan bahwa kepemimpinan adalah tugas laki-laki, sehingga mereka tidak memberikan dukungan terhadap wali nagari perempuan.⁸¹ Selain itu, masih ada anggapan bahwa perempuan kurang memahami adat dan budaya, sehingga dianggap kurang layak untuk memimpin nagari.

Masyarakat memiliki beragam persepsi terhadap perempuan sebagai pemimpin, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, agama, dan pengalaman pribadi. Persepsi ini mencakup pandangan positif dan negatif, yang memengaruhi penerimaan dan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan. Persepsi masyarakat tentang kepemimpinan perempuan dapat berubah seiring waktu dengan adanya contoh sukses, pendidikan, dan kesadaran yang lebih besar tentang kesetaraan gender.⁸² Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan dialog terbuka menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

⁸⁰ Rusdi, "Penerimaan Masyarakat Bukit Bais terhadap Wali Nagari Perempuan," 24 Februari 2025, Handphone.

⁸¹ Basrial, "Penolakan Masyarakat terhadap Wali Nagari Perempuan," 25 Februari 2025, Handphone.

⁸² Mukhlisah, "Persepsi Tentang Kepemimpinan Perempuan; Scientific and Religious Reviews," *Jurnal Kependidikan Islam* 4, no. 1 (2014): 200–203.

Persepsi publik yang positif dapat mendukung program pembangunan desa dan pengambilan keputusan.⁸³ Kepemimpinan perempuan dipandang sebagai bentuk partisipasi intelektual dan emosional, yang berkontribusi pada tujuan masyarakat.⁸⁴ Sementara beberapa orang memandang kepemimpinan perempuan sebagai revolusi budaya melawan patriarki, yang lain masih lebih menyukai kepemimpinan laki-laki, percaya bahwa laki-laki dapat lebih memajukan pembangunan desa.

Peran perempuan semakin diakui dalam posisi strategi pemerintahan, meskipun masih menghadapi tantangan internal dan eksternal. Peran serta berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan institusi pendidikan, sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung kepemimpinan perempuan. Ke depan, tantangan yang ada harus terus diatasi dengan pendekatan yang strategis, sehingga kesetaraan gender dalam kepemimpinan dapat terwujud secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun sistem adat Minangkabau bersifat matrilineal, kepemimpinan dalam pemerintahan nagari masih didominasi oleh laki-laki. Masyarakat mulai lebih terbuka dalam menerima kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari perubahan sosial yang positif.

Keberhasilan perempuan dalam memimpin menjadi bukti bahwa stereotip gender yang selama ini berkembang mulai mengalami pergeseran.⁸⁵ Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, kapabilitas, dan integritas individu dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

Di zaman modern, transformasi sosial telah berdampak signifikan terhadap peran gender, khususnya yang menyangkut perempuan.

⁸³ Amtai Alaslan, "Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal Otonomi - STIA Trinitas* 10, no. 20 (2017): 1, <https://doi.org/10.31219/osf.io/89mnq>.

⁸⁴ Hilmiati dkk., "Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 117, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>.

⁸⁵ Nanik Mandasari dan Eka Septian, "Peran dan Tantangan Perempuan dalam Kepemimpinan Desa: Analisis di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci," *Studi Hukum Jurnal dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 73.

Perubahan-perubahan ini, yang didorong oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran budaya, telah mengubah pandangan dan peran gender tradisional dalam masyarakat.⁸⁶ Menangani stereotip gender memerlukan inisiatif yang meningkatkan kesadaran, membentuk kelompok perempuan, dan menawarkan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan untuk peran pengambilan keputusan yang berdampak.⁸⁷

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Minangkabau terhadap wali nagari perempuan merupakan refleksi dari dinamika budaya dan sosial yang kompleks. Penghormatan adat terhadap perempuan sebagai penjaga adat dan keluarga tidak serta merta menjamin penerimaan mereka dalam posisi kepemimpinan formal. Namun, dengan adanya pendidikan, kesadaran gender, dan contoh keberhasilan pemimpin perempuan, peluang bagi perempuan untuk diterima sebagai wali nagari semakin terbuka, meskipun tantangan budaya patriarki dan stereotip gender masih perlu diatasi secara berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁸⁶ Aisyah dkk., "Melangkah Menuju Kesetaraan: Dampak Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender di Era Modern," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 221.

⁸⁷ Nalis Siti Khaerani, "Peran Wanita dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya," *Jurnal Sosietas* 7, no. 1 (2017): 371, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10352>.